

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan segala bentuk tindakan kekerasan, baik fisik maupun psikis, yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya. Kekerasan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk relasi, seperti antara suami dan istri, orang tua dan anak, bahkan oleh anak terhadap orang tua. Meskipun KDRT dapat menimpa siapa saja, secara statistik korban yang paling dominan adalah perempuan, khususnya istri, yang menjadi korban kekerasan fisik oleh suami.

Kekerasan yang terjadi di lingkungan rumah tangga dianggap sebagai tindakan yang melanggar hak asasi manusia serta merupakan bentuk diskriminasi, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan amandemennya. Sebagai langkah untuk mencegah, melindungi korban, dan menghukum pelaku, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam Pasal 4 undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan rumah tangga, melindungi korban, menindak pelakunya, serta menjaga keharmonisan dan keberlangsungan rumah tangga. Diharapkan dengan adanya undang-undang ini, korban kekerasan dalam rumah tangga akan mendapatkan perlindungan yang cukup dan pelaku kekerasan akan menerima hukuman yang setimpal.

Secara umum, istilah KDRT kerap dipersempit dalam pemahaman masyarakat sebagai kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan suami terhadap istri. Hal ini dapat dimaklumi mengingat mayoritas kasus KDRT yang dilaporkan melibatkan istri sebagai korban utama. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan dikategorikan sebagai tindak pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menegaskan bahwa pelaku KDRT dapat dikenai sanksi pidana. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 44 ayat (1), “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah.”

Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga banyak terjadi di Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Provinsi ini merupakan salah satu provinsi dengan angka KDRT yang tertinggi di Indonesia serta memiliki tantangan tersendiri dalam menangani KDRT.¹ Budaya patriarki dan norma sosial yang masih berkembang di masyarakat setempat juga menjadi salah satu kondisi yang berkaitan dengan terjadinya kekerasan fisik dalam rumah tangga. Dalam kondisi ini, keberadaan pihak kepolisian sebagai aparat

¹ L R Bayo and S Tanaya, “Menantang Norma Sosial Melalui Advokasi Perlindungan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan= Challenging Social Norms through the Advocacy for the ...,” 2020,

penegak hukum memiliki peran penting dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Menurut data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Timor Tengah Utara, jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga di daerah ini mengalami peningkatan setiap tahunnya.² Peningkatan kasus tersebut juga menjadi perhatian aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Beberapa contoh kasus kekerasan fisik suami terhadap istri dalam rumah tangga di kabupaten Timor tengah Utara (TTU)

1. Kasus kekerasan oleh suami terhadap istri. Pada November 2022, seorang guru SMP di Insana Utara, kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), dianiaya hingga pingsan oleh suaminya, DBT. Kejadian ini dipicu oleh tuduhan sang istri bahwa DBT melakukan video call dengan selingkuhan yang kemudian memicu pertengkaran dan berujung pada penganiayaan³.
2. Kasus kekerasan oleh suami terhadap istri, Pada Januari 2023, YK, seorang pria asal Desa Haumeni, Kecamatan Bikomi Utara, melakukan penganiayaan terhadap istrinya yang berinisial MP dan mertuanya yang berinisial AF. Motif dari tindak kekerasan ini adalah perselisihan terkait pisah ranjang dengan

² Apson Benu, Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Meningkat, DP3A TTU Terus Lakukan Sosialisasi, Media: Lintas Biomafo, Berita dan informasi seputar Kab, TTU, (14 Mei 2024) diakses melalui <https://lpplrspdttu-tvbiinmaffo.ttukab.go.id/berita-pemerintahan/kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-meningkat-dp3a-ttu-terus-lakukan-sosialisasi/> (28 Januari 2025)

³ Isto Santos, Tuduh Suami Video Call Dengan Selingkuhan, Guru SMP di Kabupaten TTU Dianiaya hingga pingsan, Media: iNews TTU, (Rabu,10 Januari 2024) diakses melalui <https://ttu.inews.id/read/392930/tuduh-suami-video-call-dengan-selingkuhan-guru-smp-di-kabupaten-ttu-dianiaya-hingga-pingsan> (diakses pada tanggal 9 april 2025)

istrinya. Selain itu, YK juga melakukan penganiayaan terhadap tetangganya, Susana Kolo, yang berusaha menegur tindak kekerasan tersebut.⁴

Peran aparat penegak hukum diperlukan dalam proses penegakan hukum di masyarakat. Kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab dalam penanganan tindak kekerasan dalam rumah tangga, termasuk melakukan penyidikan dan memberikan perlindungan kepada korban. Kepolisian menjadi pihak yang menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Meskipun telah terdapat ketentuan hukum dan aparat penegak hukum yang menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, tetapi kasus kekerasan dalam rumah tangga masih terjadi di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Timor Tengah Utara. Kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Berikut data kasus kekerasan fisik oleh suami terhadap istri dalam rumah tangga di kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dari tahun 2022 sampai tahun 2024

⁴ Yapi Manuleus, Diduga Pisah Ranjang Pria Asal TTU nekat Aniaya istri dan Mertuanya, Media: VictoryNews, (Senin 22 Januari 2024) Melalui <https://www.victorynews.id/ntt/33111603951/diduga-pisah-ranjang-pria-di-ttu-nekat-aniaya-istri-dan-mertuanya> (diakses pada tanggal 9 april 2025)

Tabel 1.1
Jumlah kasus Kekerasan Fisik Oleh Suami Terhadap Istri Dalam Rumah
Tangga berdasarkan data Unit PPA Polres Timor Tengah Utara dari tahun
2022-2024

No.	Tahun Kasus	Laporan Pengaduan	Bentuk kekerasan	Diproses	Tidak diproses	Hubungan pelaku dan korban
1.	2022	11	Kekerasan fisik	11	-	Suami dan istri
2.	2023	13	Kekerasan fisik	13	-	Suami dan Istri
3.	2024	18	Kekersan Fisik	17	1	Suami dan Istri

Sumber Unit PPA Polres TTU

Berdasarkan data dari Unit PPA Polres Kabupaten Timor Tengah Utara, tercatat jumlah laporan pengaduan kasus kekerasan fisik oleh suami terhadap istri dalam rumah tangga dari tahun 2022 hingga 2024, yaitu sebanyak 11 laporan pada tahun 2022, meningkat menjadi 13 laporan pada tahun 2023, dan pada tahun 2024 tercatat sebanyak 18 laporan pengaduan. Data ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan fisik oleh suami terhadap istri masih terjadi setiap tahun di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara. Kondisi ini menunjukkan perlunya peran aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam menangani tindak kekerasan dalam rumah tangga agar korban mendapatkan perlindungan dan proses hukum dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Polisi Republik Indonesia (Polri) sebagai penegak hukum memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, Polri memiliki wewenang diskresi yang mendukung tugas penegakan hukum dan

pemeliharaan ketertiban, serta keamanan masyarakat.⁵ Keberadaan Polri sejak awal didasari oleh kebutuhan masyarakat akan ketertiban, keamanan, dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Seiring perkembangan, Polri menjadi alat negara yang berada pada posisi terdepan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Polri meliputi:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2) Menegakan hukum dan;
- 3) Memberikan perlindungan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Ketiga tugas pokok ini memiliki kedudukan yang sama penting dan saling berkaitan. Tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan kewajiban Polri dalam menjamin keamanan umum, sedangkan tugas penegakan hukum berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.⁶ Tugas Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat bersumber dari kedudukan serta fungsi kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara, yang pada hakikatnya bersifat pelayanan publik (*public service*) dan merupakan kewajiban umum kepolisian. Salah satu wewenang polisi dalam menjalankan fungsinya adalah penggunaan diskresi.

⁵ Faal, M. (1991) *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta: PT Pradnya Paramita. hal. 121

⁶ Rahardi, Pudi. (2007). *Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Surabaya: Laksbang Mediatama. hal. 68

Istilah diskresi menurut *Black's Law Dictionary* berasal dari bahasa Belanda *discretionair*, yang berarti kebijaksanaan dalam memutuskan suatu tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku, namun tetap memperhatikan kebijaksanaan, pertimbangan, dan keadilan.⁷

Dalam pemberian perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, Polri memegang peranan yang sangat penting, terutama dalam pemberian perlindungan sementara kepada korban. Selain memberikan perlindungan, Polri juga memiliki kewenangan untuk mengambil berbagai tindakan lain dalam upaya penindakan dan pencegahan, baik dalam fungsi preventif maupun represif (melalui proses penyidikan). Hal ini bertujuan agar korban terhindar dari pengaruh atau tekanan yang lebih berat dari pihak suami maupun pihak lain, sehingga korban dapat memberikan keterangan dengan bebas dan aman.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **“Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Fisik oleh Suami terhadap Istri dalam Rumah Tangga di Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara.”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik oleh suami terhadap istri dalam rumah tangga di wilayah kabupaten Timor Tengah Utara?

⁷ Puspa, Yan Pramadya. 1991. *Kamus Hukum Indonesia* Semarang: Aneka. hal. 91

2. Apa saja faktor penghambat yang dihadapi oleh kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik oleh suami terhadap istri dalam rumah tangga di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik oleh suami terhadap istri dalam rumah tangga di wilayah kabupaten Timor Tengah Utara?
2. Untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi oleh kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik oleh suami terhadap istri dalam rumah tangga di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU)

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis Secara teoritis peneliti berharap dari penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum pidana dan dapat berguna sebagai bahan kepustakaan bagi peneliti, yang berkaitan dengan hukum pidana.
2. Manfaat praktis Secara praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam setiap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Dalam penelitian ini selanjutnya dapat digunakan sebagai literatur tambahan yang dapat menjadi bahan masukan bagi aparat/penegakan hukum.